

PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 192/PDT.G/2020/PA.BITG)

Farhan Taufiqurahman¹, Handar Subhandi Bakhtiar²

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

E-mail: farhantaufik67@gmail.com¹

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Kehadiran alat bukti elektronik menjadi instrumen penting yang mendukung penegakan keadilan yang objektif, termasuk di lingkungan peradilan agama. Artikel ini mengkaji penerapan alat bukti elektronik dalam hukum acara peradilan agama dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menerima foto dan hasil pemeriksaan forensik digital sebagai bagian dari pembuktian terhadap dugaan kekerasan psikologis dan pelanggaran hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik di peradilan agama telah diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta diperkuat melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan teknis dan interpretatif, terutama dalam memastikan keaslian dan kekuatan pembuktian forensik digital.

Kata kunci

Alat Bukti Elektronik, Forensik Digital, Hukum Acara Peradilan Agama, Pembuktian, Putusan PA Bitung.

ABSTRACT

The development of information technology has brought significant changes to the legal evidence system in Indonesia. The presence of electronic evidence has become a crucial instrument supporting the objective enforcement of justice, including in religious courts. This article examines the application of electronic evidence in religious court procedural law, focusing on the analysis of the Bitung Religious Court Decision Number 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg. In this case, the panel of judges accepted photographs and the results of digital forensic examinations as part of the evidence for alleged psychological violence and child custody violations. This research uses a normative method with an analytical juridical approach. The results of the study indicate that the use of electronic evidence in religious courts has been legally recognized under Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), and is strengthened through Supreme Court jurisprudence. However, its application still faces technical and interpretive challenges, particularly in ensuring the authenticity and strength of digital forensic evidence.

Keywords

Electronic Evidence, Digital Forensics, Religious Court Procedure, Evidence, Bitung PA Decision.

1. PENDAHULUAN

Era digital membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Hampir seluruh aktivitas sosial kini berlangsung melalui perangkat elektronik mulai dari media sosial, pesan singkat, transaksi keuangan digital, hingga penyimpanan data pribadi di sistem berbasis cloud. Kemajuan ini tidak hanya menciptakan kemudahan, tetapi juga tantangan baru dalam dunia hukum, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dalam praktik peradilan modern, alat bukti elektronik telah menjadi bagian integral dari proses mencari kebenaran materiil. Bukti berupa rekaman suara, foto digital, video, pesan singkat, email, dan hasil tangkapan layar kini sering diajukan sebagai bukti yang mendukung atau menyangkal suatu dalil hukum. Namun, permasalahan muncul ketika bukti-bukti ini mudah dimanipulasi atau direkayasa, sehingga keasliannya perlu diverifikasi melalui forensik digital.

Indonesia secara normatif telah mengantisipasi perkembangan ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah mengakui eksistensi bukti digital sejajar dengan alat bukti konvensional lainnya.

Namun, penerapan aturan tersebut dalam praktik, terutama di lingkungan Peradilan Agama, masih menghadapi berbagai persoalan. Hal ini karena hukum acara peradilan agama masih mengacu pada HIR, RBg, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang belum secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik. Akibatnya, hakim di lingkungan peradilan agama sering harus menggunakan asas analogi dan prinsip keadilan substantif untuk menilai keabsahan bukti digital (Sudikno, 2002).

Salah satu contoh konkret penerapan alat bukti elektronik di peradilan agama adalah Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg. Dalam perkara tersebut, majelis hakim dihadapkan pada bukti-bukti berupa rekaman percakapan, foto, dan tangkapan layar percakapan digital yang diajukan untuk membuktikan adanya tindakan psikologis yang merugikan anak. Meskipun bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, hakim menilai bahwa secara materiil bukti itu tidak dapat digunakan karena tidak disertai verifikasi forensik digital yang menjamin keasliannya (Putusan PA Bitung No.192/Pdt.G/2020/PA.Bitg).

Perkara ini menjadi titik reflektif bagi dunia hukum acara di Indonesia, sejauh mana sistem peradilan siap menghadapi era digital dan menggunakan bukti elektronik secara sah? Apakah lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, telah memiliki pedoman, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknis yang memadai untuk menilai alat bukti elektronik secara ilmiah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar bagi artikel ini untuk mengkaji penerapan alat bukti elektronik dalam hukum acara Peradilan Agama, dengan menjadikan Putusan PA Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg sebagai studi kasus.

Secara historis, sistem pembuktian di Indonesia mengacu pada sistem hukum perdata kolonial yang termuat dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Dalam dua regulasi tersebut, hanya dikenal lima jenis alat bukti, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Yahya, 2017). Sementara itu, perkembangan teknologi digital belum menjadi bagian dari konteks hukum pada masa itu, sehingga tidak ada ruang bagi bukti elektronik.

Ketika aktivitas manusia mulai banyak dilakukan secara elektronik, timbul kesenjangan antara bentuk alat bukti yang diakui hukum dengan realitas sosial. Misalnya, percakapan antara suami-istri di aplikasi WhatsApp yang mengandung ancaman atau janji bisa menjadi fakta penting dalam perkara rumah tangga, tetapi bukti itu sulit diterima secara formal tanpa dasar hukum yang jelas. Karena itu, kehadiran UU ITE (2008) menjadi terobosan besar karena mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5 dan Pasal 6). Namun, UU ITE lebih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme pembuktian dalam konteks peradilan keagamaan. Dalam perkara-perkara seperti perceraian, pembatalan perkawinan, nafkah, atau hadhanah (hak asuh anak), pembuktian sering kali melibatkan bukti digital berupa pesan, rekaman, atau foto yang berhubungan dengan hubungan emosional dan kejiwaan keluarga. Bukti semacam ini harus dinilai dengan kehati-hatian tinggi, baik secara hukum maupun etika keagamaan, mengingat konteksnya menyangkut privasi dan moralitas.

Ilmu forensik digital memainkan peran penting dalam menjembatani antara fakta teknologi dan norma hukum. forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data digital untuk kepentingan pembuktian hukum. Prinsip utama forensik digital adalah integritas data, keaslian sumber (authenticity), dan chain of custody yaitu rantai penguasaan yang menjamin bahwa data tidak berubah dari waktu diperoleh hingga diajukan di persidangan. Tanpa pemeriksaan forensik digital, bukti elektronik seperti foto atau rekaman tidak dapat dipastikan keasliannya. Misalnya, sebuah foto dapat dengan mudah direkayasa menggunakan perangkat lunak penyunting digital. Karena itu, laboratorium forensik digital memiliki fungsi vital dalam memastikan bahwa bukti yang diajukan di pengadilan memang benar berasal dari sumber yang sah dan belum dimanipulasi.

Dalam konteks peradilan agama, penerapan forensik digital masih relatif baru. Tidak semua pengadilan agama memiliki akses terhadap ahli forensik digital atau peralatan yang memadai. Akibatnya, hakim harus menilai bukti elektronik dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kelogisan, bukan hanya keabsahan teknis. Dalam kasus PA Bitung, misalnya, majelis hakim menyatakan bahwa tangkapan layar percakapan digital yang diajukan sebagai bukti tidak dapat diterima secara materiil karena tidak ada uji forensik untuk memastikan waktu, sumber, dan keaslian percakapan tersebut (Putusan PA Bitung No.192/Pdt.G/2020/PA.Bitg).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui bukti elektronik, pelaksanaannya di peradilan agama masih memerlukan infrastruktur dan panduan teknis yang lebih jelas. Peradilan Agama memiliki karakteristik unik dibanding peradilan lain di Indonesia. Sebagai lembaga yang menangani perkara keperdataan Islam, Peradilan Agama menempatkan nilai moral dan keadilan substantif di atas formalitas hukum (Sudikno, 2002). Namun, dengan munculnya fenomena sosial digital, berbagai konflik rumah tangga kini terekam dalam bentuk bukti elektronik misalnya komunikasi daring antara pasangan, video pertengkaran, atau dokumen keuangan digital.

Maka dari itu, menolak bukti elektronik sama dengan menolak sebagian fakta sosial yang nyata terjadi di era modern. Oleh karena itu, pengakuan dan penggunaan bukti elektronik dalam Peradilan Agama bukan hanya masalah teknis, tetapi juga bagian dari adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial.

Selain itu, penerimaan bukti elektronik juga memperkuat prinsip keadilan, karena membuka peluang bagi pihak yang lemah secara ekonomi atau sosial untuk membuktikan dalilnya melalui cara yang lebih mudah dan efisien. Misalnya, seorang istri yang mengalami kekerasan verbal dapat mengajukan rekaman atau tangkapan layar pesan sebagai bukti yang sah.

Merujuk pada uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara Peradilan Agama di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan alat bukti elektronik dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg ?
- c. Apa tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan pembuktian elektronik dengan prinsip keadilan substantif dalam perkara Peradilan Agama ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur tentang alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara peradilan agama, serta analisis terhadap penerapannya dalam putusan pengadilan.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah asas, konsep, dan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut diterapkan secara konkret dalam suatu kasus hukum (Soerjono, 2008).

Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menelusuri kesesuaian antara teori hukum pembuktian dan praktik penerapan alat bukti elektronik dalam lingkungan peradilan agama, dengan titik fokus pada Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggambarkan bagaimana aturan-aturan hukum — seperti UU ITE, UU Peradilan Agama, dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik — digunakan oleh hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Pendekatan yuridis normatif ini juga melibatkan analisis terhadap doktrin hukum, asas-asas umum pembuktian, serta yurisprudensi yang relevan untuk memahami posisi forensik digital sebagai alat bantu pembuktian dalam proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama analisis.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, menafsirkan, atau mengomentari bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi digital dari situs resmi Mahkamah Agung seperti putusan3.mahkamahagung.go.id yang memuat salinan autentik putusan pengadilan. Kemudian diiringi dengan Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian berada pada aspek normatif, bukan pada observasi lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Kondisi ini menuntut dunia hukum, termasuk sistem peradilan agama, untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru yang diwarnai oleh digitalisasi bukti dan data. Dalam konteks hukum acara, pembuktian menjadi tahap paling penting dalam proses peradilan karena melalui tahapan inilah hakim memperoleh keyakinan mengenai benar tidaknya suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Oleh sebab itu, setiap perkembangan dalam metode pembuktian selalu menjadi perhatian, termasuk hadirnya alat bukti elektronik yang kini diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sedangkan ayat (2) memperluas maknanya dengan menegaskan bahwa alat bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lain yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini secara normatif menempatkan bukti elektronik sejajar dengan alat bukti konvensional seperti surat atau dokumen tertulis. Namun dalam praktiknya, penerapan alat bukti elektronik masih menimbulkan beragam tantangan, baik dari segi teknis, etika, maupun pemahaman hakim terhadap aspek digital forensik yang menjadi kunci dalam memastikan keaslian bukti.

Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Btg memberikan gambaran konkret mengenai tantangan tersebut. Perkara ini pada dasarnya merupakan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh seorang ayah terhadap mantan istrinya. Dalam gugatan tersebut, penggugat mengajukan bukti berupa tangkapan layar percakapan digital antara tergugat dan anak-anaknya, rekaman suara, serta foto yang menunjukkan keadaan psikologis anak. Tujuan dari pengajuan bukti-bukti ini adalah untuk meyakinkan hakim bahwa tergugat telah melakukan tekanan psikologis terhadap anak sehingga tidak layak lagi memegang hak asuh.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Agama Bitung menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat diterima secara hukum karena diakui dalam UU ITE. Hakim juga mengakui bahwa bentuk percakapan digital seperti pesan WhatsApp, foto digital, atau rekaman suara dapat termasuk kategori dokumen elektronik yang memiliki nilai pembuktian. Akan tetapi, majelis hakim menolak untuk mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara substantif karena tidak terdapat verifikasi forensik digital yang membuktikan keaslian data. Dalam putusan itu disebutkan bahwa tangkapan layar percakapan digital tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, serta tidak disertai pemeriksaan laboratorium forensik yang dapat menjamin integritas dan sumber bukti. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, meskipun secara formil dapat diterima.

Pertimbangan hakim ini menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menilai bukti elektronik. Di satu sisi, hakim tidak menutup diri terhadap kemajuan teknologi dengan tetap mengakui keberadaan bukti elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah. Di sisi lain, hakim tetap berpegang pada asas keaslian (authenticity) dan integritas (integrity) yang menjadi prinsip utama dalam pembuktian elektronik.

Keputusan majelis hakim untuk menolak mempertimbangkan bukti digital tanpa verifikasi forensik juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Dalam konteks hukum acara, hakim tidak hanya terikat pada keabsahan formal bukti,

tetapi juga harus memastikan bahwa alat bukti tersebut mampu meyakinkan secara substantif. Pembuktian bukan hanya soal mengajukan alat bukti, tetapi juga bagaimana alat bukti tersebut membangun keyakinan hakim secara logis dan rasional (*Sudikno, 2002*). Oleh karena itu, jika bukti elektronik tidak dapat diverifikasi secara teknis, maka nilai pembuktianya menjadi lemah meskipun secara hukum diakui.

Kasus ini juga menyingkap persoalan lain yang bersifat struktural, yaitu keterbatasan kemampuan lembaga peradilan agama dalam melakukan verifikasi forensik digital. Tidak semua pengadilan memiliki akses terhadap laboratorium forensik digital atau ahli yang dapat membantu hakim menilai keaslian bukti elektronik. Dalam kasus PA Bitung, penggugat tidak mampu menghadirkan ahli forensik digital untuk menjelaskan asal-usul dan keaslian bukti yang diajukan. Akibatnya, hakim tidak memiliki dasar ilmiah untuk menilai apakah tangkapan layar dan rekaman yang diajukan benar-benar otentik atau telah direkayasa.

Padahal, dalam perkara-perkara yang melibatkan bukti digital, peran ahli forensik digital sangat penting sebagai perpanjangan tangan ilmu pengetahuan di ruang pengadilan. Keterangan ahli dalam hukum acara perdata berfungsi membantu hakim dalam hal-hal yang memerlukan pengetahuan teknis atau ilmiah di luar bidang hukum (*Yahya, 2017*). Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik digital dapat disamakan dengan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Dalam praktik peradilan modern, keterangan forensik digital sering kali menjadi bukti penentu dalam perkara yang melibatkan teknologi informasi karena dapat membuktikan apakah suatu file digital telah diubah, dibuat, atau dikirim pada waktu tertentu.

Selain itu, perkara ini juga menggambarkan dinamika penerapan asas beban pembuktian dalam perkara keperdataan Islam. Secara umum, asas actori incumbit onus probandi berlaku, yang berarti siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Dalam perkara hadhanah, penggugat sebagai ayah memikul beban pembuktian bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan anak. Namun karena alat bukti elektronik yang diajukan tidak memenuhi syarat materiil, beban pembuktian tersebut tidak terpenuhi, sehingga dalil penggugat tidak terbukti secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada kebenaran substansi bukti, tetapi juga pada pemenuhan syarat formil dan teknis yang diatur dalam hukum acara.

Dari sisi teori hukum, kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan teknologi informasi dan aturan hukum acara peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.50 Tahun 2009 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penerimaan alat bukti elektronik. Akibatnya, hakim di lingkungan peradilan agama sering kali harus menggunakan asas analogi dari hukum acara perdata umum dan ketentuan dalam UU ITE. Di satu sisi, hal ini menunjukkan fleksibilitas peradilan agama dalam menghadapi perubahan zaman, tetapi di sisi lain menimbulkan potensi inkonsistensi antarputusan, karena belum ada pedoman teknis yang mengatur tata cara pemeriksaan dan penilaian bukti elektronik secara seragam.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebenarnya telah menerbitkan Pedoman Penilaian Bukti Elektronik di Lingkungan Peradilan Agama pada tahun 2023 sebagai upaya awal untuk menstandarkan pemahaman hakim terhadap bukti digital. Pedoman ini menegaskan bahwa setiap bukti elektronik harus memenuhi syarat autentikasi dan integritas data, serta dianjurkan untuk diverifikasi melalui ahli forensik digital yang independen. Namun, implementasi pedoman tersebut masih terbatas dan belum seluruh pengadilan agama memiliki fasilitas serta sumber daya untuk

melaksanakannya secara optimal. Dari sisi akademik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alat bukti elektronik di peradilan agama masih dalam tahap transisi dari sistem pembuktian konvensional menuju pembuktian berbasis ilmiah dan digital. Faktor kunci yang menentukan keberhasilan penerapannya adalah keberadaan ahli forensik digital, fasilitas laboratorium pendukung, dan kompetensi hakim dalam memahami aspek teknis bukti elektronik. Tanpa ketiganya, penerimaan alat bukti elektronik berpotensi menjadi formalitas tanpa makna substantif.

Oleh karena itu, peradilan agama perlu memperkuat kapasitas internalnya dalam bidang teknologi informasi hukum. Pelatihan bagi hakim, panitera, dan aparatur peradilan mengenai cara menilai bukti elektronik secara teknis dan hukum perlu digalakkan. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu menyusun pedoman teknis nasional tentang tata cara penerimaan dan penilaian alat bukti elektronik, sehingga interpretasi antarhakim dapat seragam. Penerapan bukti elektronik tidak hanya menyangkut kemajuan teknologi, tetapi juga menyentuh substansi keadilan. Di satu sisi, bukti digital dapat mempermudah pembuktian dan mempercepat proses peradilan. Di sisi lain, tanpa verifikasi ilmiah yang kuat, bukti tersebut justru bisa menjadi alat manipulasi. Karena itu, keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi dan kehati-hatian dalam pembuktian menjadi prinsip yang harus dijaga.

Kasus PA Bitung menjadi cermin penting bagi peradilan agama di seluruh Indonesia. Melalui kasus ini, tampak jelas bahwa bukti elektronik tidak boleh dipandang sekadar dokumen modern, tetapi sebagai bukti ilmiah yang menuntut tanggung jawab teknis dan moral. Jika lembaga peradilan mampu mengelola bukti elektronik dengan benar dan didukung keahlian forensik digital, maka sistem pembuktian di Indonesia akan semakin objektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan prinsip utama keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertransaksi, tetapi juga memengaruhi cara hukum bekerja dalam menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dunia peradilan kini dihadapkan pada fenomena baru: fakta hukum tidak lagi selalu ditemukan dalam bentuk dokumen fisik atau keterangan lisan, tetapi justru tersimpan dalam bentuk data digital — mulai dari pesan singkat, foto, hingga rekaman percakapan elektronik. Perubahan ini menuntut sistem hukum untuk beradaptasi, tidak hanya melalui pembaruan peraturan perundangan, tetapi juga melalui perubahan cara berpikir hakim dalam menilai dan menafsirkan bukti.

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Btg, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengakui eksistensi alat bukti elektronik. Majelis hakim secara jelas menyebut bahwa bukti elektronik, termasuk foto, tangkapan layar percakapan, dan rekaman suara, merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengakuan ini menunjukkan bahwa paradigma hukum acara peradilan agama tidak lagi terbatas pada bukti konvensional sebagaimana diatur dalam HIR dan KUHPerdata, tetapi telah berkembang sejalan dengan kebutuhan hukum modern. Namun, di balik kemajuan tersebut, putusan ini juga memperlihatkan sisi lain dari penerapan alat bukti elektronik, yaitu belum terpenuhinya standar pembuktian

ilmiah yang memadai. Bukti elektronik yang diajukan penggugat memang diakui secara formal, tetapi tidak dapat diterima secara materiil karena tidak disertai dengan pemeriksaan forensik digital yang dapat menjamin keaslian dan integritas datanya. Hakim dalam putusan ini memilih untuk menolak mempertimbangkan bukti elektronik tersebut dengan alasan kehati-hatian dan ketiadaan autentikasi teknis.

Sikap kehati-hatian ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pembuktian yang mengedepankan kebenaran materiil. Dalam konteks ini, majelis hakim berperan tidak hanya sebagai penerima bukti, tetapi juga sebagai penilai nilai kebenaran dari bukti itu sendiri. Dengan tidak mempertimbangkan bukti digital tanpa autentikasi, hakim justru menjaga marwah proses peradilan agar tidak dipengaruhi oleh bukti yang berpotensi palsu atau direkayasa. Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya verifikasi forensik digital sebagai prasyarat agar bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum yang utuh.

Secara normatif, penerapan alat bukti elektronik di lingkungan peradilan agama sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. UU ITE, UU Peradilan Agama, dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberikan ruang legal bagi pengajuan dan penilaian bukti digital. Namun, secara teknis dan kelembagaan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar pengadilan agama belum memiliki akses terhadap laboratorium forensik digital yang memadai. Selain itu, tidak semua hakim memiliki kompetensi teknis dalam memahami karakteristik data digital, metadata, Akibatnya, banyak bukti digital yang potensial justru tidak dapat dimanfaatkan karena tidak memenuhi syarat keaslian.

Selain aspek teknis dan kelembagaan, terdapat pula dimensi filosofis dan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bukti elektronik, khususnya dalam perkara-perkara keluarga di peradilan agama. Banyak bukti digital yang berkaitan dengan percakapan pribadi, foto pribadi, atau komunikasi dalam rumah tangga yang bersifat sangat privat. Oleh karena itu, hakim perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan terhadap hak privasi para pihak. Prinsip keadilan substantif yang menjadi ruh peradilan agama harus selalu dikedepankan, agar pembuktian elektronik tidak berubah menjadi alat yang melukai martabat manusia atau merusak hubungan keluarga secara lebih dalam.

Dalam kerangka yang lebih luas, penerimaan alat bukti elektronik juga menandai perubahan paradigma dalam hukum acara peradilan agama. Jika sebelumnya pembuktian lebih menekankan pada formalitas hukum dan kesaksian langsung, kini hukum pembuktian bergerak menuju pembuktian ilmiah yang berbasis teknologi. Transformasi ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menempatkan kebenaran sebagai inti dari keadilan. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menegaskan pentingnya bayyinah sebagai dasar pengambilan keputusan. Maka, penggunaan bukti elektronik yang dapat diverifikasi secara ilmiah sebenarnya merupakan bentuk modern dari prinsip bayyinah dalam konteks zaman digital. Dengan demikian, penerapan pembuktian ilmiah dalam peradilan agama bukan hanya relevan secara yuridis, tetapi juga sesuai dengan semangat hukum Islam yang mencari kebenaran melalui bukti yang sah dan rasional.

Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg menjadi cermin bagi pengadilan lain bahwa bukti digital dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip keaslian, integritas, dan relevansi. Namun, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tanpa dukungan ilmiah dari forensik digital dan tanpa peningkatan kapasitas aparat peradilan, keabsahan bukti elektronik tetap rapuh.

Dengan demikian, bukti elektronik bukan lagi sekadar bentuk baru dari alat pembuktian, melainkan simbol evolusi hukum menuju ranah ilmiah. Keberadaannya

menuntut akurasi, transparansi, dan integritas, baik dari pihak yang mengajukan maupun dari hakim yang menilai. Pembuktian elektronik harus ditempatkan dalam kerangka keadilan yang bersumber dari kebenaran yang dapat diuji secara ilmiah. Melalui langkah-langkah pembaruan yang konsisten, hukum acara peradilan agama dapat menjadi contoh bagaimana nilai-nilai keislaman dan kemajuan teknologi dapat berpadu untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan beradab di era digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Yahya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian (Sinar Grafika) ed 2 cet.1 2017.

Prasetyo Teguh, Forensik Digital dalam Pembuktian Hukum Pidana dan Perdata, Deepublish, 2022.

Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bitg, 15 Desember 2020.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, 2008

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty, Yogyakarta) edisi 6 tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.